

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 732 TAHUN 2021 **TENTANG** PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 10 September 2021 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-16112021-0004 tanggal 17 November 2021.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 7. 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan : 1.

- Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Nomor: 870/557/DISHUB/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari DALUKMAN SYUKUR, S.STP.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 593/004/XI/2018 tanggal 03 November 2018.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. MUHAMMAD RAYYAN ATHALLAH SYUKUR Nomor : 8171-LT-16112021-0004 tanggal 17 November 2021.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

: DALUKMAN SYUKUR, S.STP

NIP

19900430 201507 1 001

Pangkat/Gol. Ruang

Penata Muda Tk.I (III/b)

Unit Kerja

Dinas Perhubungan Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. MUHAMMAD RAYYAN ATHALLAH SYUKUR sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 30 November 2021

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA OR

A.G. LATUHERU, SH, M.Si.MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- 2. InspekturKota Ambon;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KotaAmbon;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMKota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 6. Yang bersangkutan di tempat;
- 7. Pertinggal.